



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang Retribusi Jasa Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) ;

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat menjadi SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat menjadi SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu tanda pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap /istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, apartemen dan kondominium dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
19. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
20. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI SERTA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis, ukuran, jumlah dan jangka waktu menggunakan pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir
Pasal 6

Dengan Nama Retribusi Pasar Grosir dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pasar grosir adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

Retribusi Pasar Grosir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pasar grosir diukur berdasarkan jenis, luas, dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketiga
Retribusi Terminal

Pasal 10

Dengan Nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pemanfaatan/ penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 12

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keempat Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemanfaatan/ penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Kelima Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila

Pasal 18

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila dipungut retribusi atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ vila yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila adalah Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Vila diukur berdasarkan jenis, jumlah, ukuran dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Keenam **Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pasal 22

Dengan Nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan adalah penyediaan pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 24

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis, jumlah, ukuran, dan jangka waktu penggunaan.

Bagian Ketujuh **Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan**

Pasal 26

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 28

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis, frekwensi, ukuran dan jangka waktu penggunaan.

**Bagian Kedelapan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga****Pasal 30**

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 32

Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis, frekwensi, dan jangka waktu penggunaan.

**Bagian Kesembilan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah****Pasal 34**

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 36

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa Penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan jumlah.

BAB III
SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

B A B III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 39

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan pasar.
- (3) Berdasarkan Prinsip dan Sasaran sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas maka ditetapkan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

1. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	NAMA ASSET/OBYEK	TARIF	LOKASI	KET
1.	Gedung Pemda Saumlaki (Gudang Lama)	35.000.000/Tahun	Saumlaki	
2.	Gedung Pemda Saumlaki (Gedung Baru)	50.000.000/Tahun	Saumlaki	
3.	Gedung Pemda Larat	25.000.000/ Tahun	Larat	
4.	Tanah Pemda Lokasi Tk. Selatan dan Sekitarnya	25.000.000/ Tahun	Saumlaki	
5.	Sewa Tanah Pemda di Semua Wilayah Kab. MTB	Sesuai tarif Yang Berlaku	Wilayah	
6.	Sewa Gedung Enus	2.000.000/ Sekali Pakai	Saumlaki	
7.	Sewa Gedung Adat Enus	2.000.000/ Sekali Pakai	saumlaki	
8.	Sewa Gedung Kesenian	3.000.000/ Sekali Pakai	Saumlaki	
9.	Sewa Lapangan Tenis Kewarbotan	25.000,-/jam	Saumlaki	
10.	Sewa Gedung Bisnis Center	Sesuai Kontrak	Saumlaki	
11.	Sewa Rumah Pemda: Permanen , Semi Permanen, dan Darurat	40% dari tarif kontrak yang Berlaku/Bulan/Tahun	Saumlaki dan Kota Kecamatan Lainnya	
12.	Sewa kamar mess Pemda Larat : Kamar Eksekutif	150.000,-	Larat	

	Kamar Bisnis	100.000,-		
13	Sewa KM. Terunarnitu, KMP. Egron, Speed, Mobil Damri, Loader/Exafator, Truk Angkutan, Traktor, Walls, Mesin Potong Rumput, Peralatan Lainnya dan Perkebunan Daerah.	Sesuai Keputusan Bupati pada masing-masing SKPD pengelola Aset ybs.	Saumlaki	
14.	Sewa Lapangan Mandriak : Lapangan Upacara Fasilitas Olah Raga	Tidak dipungut biaya sesuai SK Bupati	Saumlaki	
15.	Sewa Lokal Pasar di Kota Saumlaki a. Ruko : Permanen Semi Permanen Darurat / Sementara b. Bukan Ruko : Permanen Semi Permanen Darurat/Sementara	15.000.000,-/ Tahun 7.5000.000,-/ Tahun 3.750.000,- / Tahun 7.500.000,- 3.750.000,- 1.750.000,-	Saumlaki	
16.	Sewa Lokal Pasar di Kota Kecamatan : a. Ruko: Permanen Semi Permanen Darurat / Sementara b. Bukan Ruko : Permanen Semi Permanen Darurat / sementara	5.000.000,- / Tahun 3.750.000,- / Tahun 1.750.000,- / Tahun 3.750.000/ Tahun 1.750.000/ Tahun 775.000,-/Tahun	Semua Kota Kecamatan	
17.	Sewa Lokal Pasar di Desa a. Ruko : Permanen Semi Permanen Darurat / Sementara b. Bukan Ruko : Permanen Semi Permanen Darurat /Sementara	1.750.000,-/Tahun 775.000,-/ Tahun 375.000,-/Tahun 775.000,- / Tahun 375.000,- / Tahun 175.000,-/ Tahun	Semua Desa di Wilayah Kab MTB	

2. TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
1. Pasar	Kios dan Los -. Semi Permanen	s/d 12 M ² 13 s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ² 31 s/d 40 M ²	Rp. 25.000,-/bln Rp. 30.000,-/bln Rp. 35.000,-/bln Rp. 40.000,-/bln
	-. Permanen	s/d 12 M ² 13 s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ² 31 s/d 40 M ²	Rp. 39.000.-/bln Rp. 35.000.-/bln Rp. 40.000.-/bln Rp. 50.000.-/bln
2. Pertokoan	Permanen	s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ²	Rp. 35.000.-/bln Rp. 40.000.-/bln

		31 s/d 40 M ² 41 s/d 50 M ²	Rp. 50.000.-/bln Rp. 60.000.-/bln
3. Tempat Pelelangan ikan			5% dari hasil Pelelangan
4. Pasar	Kios dan Los -. Semi Permanen	s/d 12 M ² 13 s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ² 31 s/d 40 M ²	Rp. 25.000,-/bln Rp. 30.000,-/bln Rp. 35.000,-/bln Rp. 40.000,-/bln
	-. Permanen	s/d 12 M ² 13 s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ² 31 s/d 40 M ²	Rp. 39.000.-/bln Rp. 35.000.-/bln Rp. 40.000.-/bln Rp. 50.000.-/bln
5. Pertokoan	Permanen	s/d 20 M ² 21 s/d 30 M ² 31 s/d 40 M ² 41 s/d 50 M ²	Rp. 35.000.-/bln Rp. 40.000.-/bln Rp. 50.000.-/bln Rp. 60.000.-/bln
6. Tempat Pelelangan ikan			5% dari hasil Pelelangan

3. RERIBUSI TERMINAL

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN	SATUAN	TARIF LAMA (RP)	TARIF BARU (RP)	KENAIKAN (%)
a. Tanda masuk pelabuhan / terminal	Per orang per sekali masuk	Rp. 1000,-	Rp. 2000,-	50%
b. Tanda masuk bulanan pedagang asongan dan sejenisnya.	Per orang per bulan	-	Rp. 10.000,-	00,0 %
c. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan	Per orang per bulan	-	Rp. 10.000,-	00,00%

7. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- a. Kendaraan Roda Dua Rp. 1000,- (Seribu Rupiah)
- b. Kendaraan Roda Tiga Rp. 1000,- (seribu Rupiah)
- c. Kendaraan Roda Empat Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)
- d. Kendaraan Roda Enam Rp. 4000,- (Empat Ribu Rupiah)
- e. Kendaraan Roda Lebih dari Enam Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)
- f. Besarnya Tarif Retribusi sehari parker bagi Becak/Gerobak/Sepeda sebesar Rp. 5000,-/per hari
- g. Untuk parkir bulanan pembayaran dihitung 75 % dari ketentuan tariff serta dibayar didepan.

8. RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/ VILA

- Penginapan	Per Tempat tidur/ bulan Rp. 20.000,-
- Home Stay	Per Tempat tidur/ bulan Rp. 25.000,-
- Guest House/ Wisma	Per Tempat tidur/ bulan Rp. 20.000,-
- Villa	Per Tempat tidur/ bulan Rp. 25.000,-
- Kos-kosan (diatas 10 kamar)	Per Tempat tidur/ bulan Rp. 10.000,-
- Sewa Kamar Mess Pemda Larat :	
Kamar Eksekutif	Rp. 150.000,-/kamar/malam
Kamar Bisnis	Rp. 100.000,-/kamar/malam

9. TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO	JENIS TERNAK	JASA RPH	KANDANG PENAMPUNGAN (RP)	PEMERIKSAAN KESWAN (RP)	TOTAL (RP)
1.	Sapi / Kerbau	Rp. 25.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 85.000,-
2.	Babi, Kambing, Domba	Rp. 20.000,-	Rp. 8000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 48.000,-
3.	Unggas (ayam, itik, Kalkun)	Rp. 1000,-	-	Rp. 2000,-	Rp. 3000,-

10. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

NO	JENIS RETRIBUSI DAN PERIZINAN	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)		KET
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
I. RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN					
1.	JASA ANGKUTAN LAUT A. Karcis Pas Masuk Pelabuhan Laut				
	a. Pas Masuk Khusus Orang	Per orang per sekali masuk	500	1.000	
	b. Pas masuk Khusus Sepeda Motor	Per unit per sekali masuk	800	1.500	
	c. Pas Masuk Khussus Mobil	Per unit per sekali masuk	1.000	1.700	
	B. Jasa Pelayanan Lainnya				
	a. Jasa Pelayanan Penumpang Kapal Laut	Per Penumpang	1.000	2.000	
	b. Jasa Tambat Kapal GT <7	Per GT per etmal	30	45	
	c. Jasa Labuh Kapal GT <7	Per GT per etmal	30	45	
2.	JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN A. Jasa Sandar				
	a. Dermaga Beton jembatan bergerak	Per GT per call	50	75	
	b. Dermaga beton	Per GT per call	35	42	
	c. Jembatan kayu	Per GT per call	25	30	
	d. Pinggiran/pantai/talud	Per GT per call	15	18	
	e. Kapal istirahat pada dermaga	Per GT per jam	10	15	
	B. Jasa Tanda masuk Pelabuhan/Terminal				
	a. Tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar penjemput)	Per orang per sekali masuk	1.000	2.000	
	b. Tanda masuk bulanan pedagang asongan dan sejenisnya	Per orang per bulan	-	25.000	

	c. Pas Masuk Kendaraan Gol I	Per unit per sekali masuk	1.000	2.000	
	d. Pas Masuk Kendaraan Gol II	Per unit per sekali masuk	1.800	3.000	
	e. Pas Masuk Kendaraan Gol III	Per unit per sekali masuk	-	3.500	
	f. Pas Masuk Kendaraan Gol IV	Per unit per sekali masuk	1.400	4.000	
	g. Pas Masuk Kendaraan Gol V	Per unit per sekali masuk	-	4.300	
	h. Pas Masuk Kendaraan Gol VI	Per unit per sekali masuk	-	7.500	
	i. Pas Masuk Kendaraan Gol VII	Per unit per sekali masuk	-	8.250	
	j. Pas Masuk Kendaraan Gol VIII	Per unit per sekali masuk	-	12.000	
1	2	3	4	5	6
	C. Jasa Pemeliharaan Dermaga				
	a. Kendaraan Gol II	Per unit	-	1.000	
	b. Kendaraan Gol III	Per unit	-	1.500	
	c. Kendaraan Gol IV	Per unit	-	2.000	
	d. Kendaraan Gol V	Per unit	-	3.000	
	e. Kendaraan Gol VI	Per unit	-	4.000	
	f. Kendaraan Gol VII	Per unit	-	5.000	
	g. Kendaraan Gol VIII	Per unit	-	7.000	
	D. Jasa Penumpukan Barang	Per ton per hari		5.000	
	E. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan				
	A. Tarif Sewa Tanah				
	a. Untuk Kepentingan toko, warung, dan sejenisnya	Per m2 per tahun		7.500	
	b. Untuk perkantoran dan sejenisnya	Per m2 per tahun		4.500	
	c. Untuk Reklame dan sejenisnya	Per m2 per tahun		5.000	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Per m2 per hari		2.500	
	B. Tarif Sewa Bangunan/Ruangan				
	a. Untuk Kantor Perusahaan	Per m2 per bulan		6.500	
	Penyeberangan dan sejenisnya	Per m2 per bulan		5.500	
	b. Untuk Kantor Lainnya				
	c. Untuk Warung, Kantin dan sejenisnya	Per m2 per bulan		4.500	
	d. Untuk kegiatan lainnya	Per m2 per hari		3.500	
3.	JASA ANGKUTAN UDARA				
	Karcis Pas Masuk bandar Udara				
	a. Pas masuk orang		500	1.000	
	b. Pas masuk sepeda motor		800	2.000	
	c. Pas masuk mobil		1.000	3.000	
	d. Pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)		4.000	8.000	
	e. Tarif sewa ruangan VIP untuk kantin dan sejenisnya	Per m2 per bulan		7.000	
	f. Untuk kegiatan lainnya	Per m2 per hari		3.500	

Izin Angkutan Darat

JENIS RETRIBUSI DAN PERIZINAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK/ ORANG	TARIF LAMA	TARIF BARU
1	2	3	4
A. Izin Trayek Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum dalam Trayek :			
a. Mobil Penumpang	- s/d 8 (delapan) orang	Rp. 175.000,-/tahun	Rp. 350.000,-/tahun
b. Mobil Bus	- 9 (Sembilan s/d 15 (lima belas) orang	Rp. 200.000,-/tahun	Rp. 400.000,-/tahun
	- 16 (enam belas) s/d 25 (dua puluh lima) orang	Rp. 225.000,-/tahun	Rp. 450.000,-/tahun
	- Lebih dari 26 (dua puluh enam) orang	Rp. 150.000,-/tahun	Rp. 500.000,-/tahun
B. Angkutan Orang dengan kendaraan Bermotor tidak dalam Trayek :			
a. Taxi		Rp. 150.000,-/tahun	Rp. 400.000,-/tahun
b. Sewa		Rp. 250.000,-/tahun	Rp. 400.000,-/tahun
c. Angkutan Parawisata			Rp. 400.000,-/tahun
C. Angkutan Khusus Barang :			
a. Truck/Tangki		Rp. 250.000,-/tahun	Rp. 400.000,-/tahun
b. Pick Up/sejenisnya		Rp. 200.000,-/tahun	Rp. 350.000,-/tahun
c. Alat Berat			Rp. 500.000,-/tahun
d. Kereta Gandeng			Rp. 500.000,-/tahun

D. Angkutan Orang yang menyimpang dari Trayek : a. Dalam Kota b. Luar Kota		Rp. 2500,- sekali perjalanan Rp. 5000,- sekali perjalanan	Rp. 5000,- sekali perjalanan Rp. 10000,- sekali perjalanan
E. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor :		Rp. 60.000,-/tahun	Rp.75.000,-/tahun
F. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan			Rp. 200.000,-/tahun
G. Retribusi Terminal : a. Tempat Parkir b. Kios c. MCK		Rp. 2000,-/hari Rp. 1000,-/hari Rp. 1000,- sekali masuk	Rp. 2000,-/hari Rp. 1000,-/hari Rp. 1000,- sekali masuk

11. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT OBYEK WISATA

Besarnya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung adalah sebagai berikut :

1. Tarif masuk ke lokasi obyek wisata :
 - a. Dewasa Rp. 2.000,- / orang
 - b. Anak-anak Rp. 1.000,- / orang
 - c. Kendaraan Roda Dua Rp. 2.500,- / orang
 - d. Kendaraan Roda Empat :
 - Mikrolet / sejenis Rp. 5.000,- / kendaraan
 - Mini Bus Rp. 7.500,- / kendaraan
 - Truk Rp. 10.000,- / kendaraan
 - e. Kendaraan Laut :
 - Speed boat Rp. 20.000,- / paket
 - Motor Laut Rp. 15.000,- / paket
 - Perahu Layar Rp. 10.000,- / paket
 - Perahu Yacht (Luar Negeri) Rp. 500.000,- / paket
 - f. Rombongan (paket) :
 - 10 s/d 12 orang Rp. 15.000,- / paket
 - 13 s/d 25 orang Rp. 25.000,- / paket
 - Lebih dari 26 orang Rp. 30.000,- / paket
2. Bagi pengguna lokasi obyek wisata selain berekreasi namun mengadakan kegiatan komersial lainnya dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Penjaja makanan / Minuman Ringan Rp. 500,- / hari
 - b. Penjaja Kerajinan Rp. 500,- / hari
 - c. Kios-kios Rp. 1.000,- / hari
3. Retribusi Penginapan yang berada di lokasi Obyek Wisata Rp. 10.000,- / kamar / hari
4. Retribusi Restoran atau Rumah Makan Rp. 10.000,- / hari

B. TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Besarnya retribusi Tempat Rekreasi dan Hiburan Umum sebagai berikut :

1.	Taman Rekreasi	Rp.	50.000,- / bulan
2.	Gelanggang Renang	Rp.	50.000,- / bulan
3.	Pemandian Alam	Rp.	25.000,- / bulan
4.	Padang Golf :		
	- 36 Holes	Rp.	200.000,- / bulan
	- 18 holes	Rp.	150.000,- / bulan
	- 9 Holes	Rp.	100.000,- / bulan
5.	Kolam Pancing	Rp.	25.000,- / bulan
6.	Gelanggang Permainan Ketangkasan	Rp.	50.000,- / bulan
7.	Bowling	Rp.	50.000,- / bulan
8.	Bilyard :		
	- Kelas C : kurang dari 2 meja	Rp.	75.000,- / bulan
	- Kelas B : 3 s/d 6 meja	Rp.	100.000,- / bulan
	- Kelas A : lebih dari 7 meja	Rp.	150.000,- / bulan
9.	Club Malam	Rp.	200.000,- / bulan
10.	Diskotik	Rp.	200.000,- / bulan
11.	Panti Pijat :		
	- Fasilitas ber AC	Rp.	150.000,- / bulan
	- Fasilitas Non AC	Rp.	100.000,- / bulan
	- Tuna Netra	Rp.	50.000,- / bulan
12.	Panti Mandi Uap :		
	- Fasilitas ber AC	Rp.	150.000,- / bulan
	- Fasilitas Non AC	Rp.	100.000,- / bulan
13.	Bioskop :		
	- Kelas D	Rp.	100.000,- / bulan
	- Kelas C	Rp.	150.000,- / bulan
	- Kelas B	Rp.	200.000,- / bulan
	- Kelas A	Rp.	250.000,- / bulan
14.	Pusat Pasar Seni	Rp.	150.000,- / bulan
15.	Dunia Fantasi :		
	- Kelas C kurang dari 10 unit	Rp.	200.000,- / bulan
	- Kelas B 11 s/d 20 unit	Rp.	250.000,- / bulan
	- Kelas A lebih dari 20 unit	Rp.	300.000,- / bulan
16.	Teater Panggung :		
	- Kelas B terbuka	Rp.	150.000,- / bulan
	- Kelas A tertutup	Rp.	200.000,- / bulan
17.	Taman Satwa	Rp.	200.000,- / bulan
18.	Pentas Pertunjukan Satwa	Rp.	200.000,- / bulan
19.	Usaha Fasilitas Wisata Tirta :		
	- Sepeda Air	Rp.	200.000,- / bulan
	- Perahu Layar krg dari 20 orang	Rp.	250.000,- / bulan
	- Perahu Layar lebih dari 20 orang	Rp.	300.000,- / bulan
	- Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga	Rp.	300.000,- / bulan
20.	Gelanggang Olah Raga :		
	- Kelas B terbuka	Rp.	200.000,- / bulan
	- Kelas A tertutup	Rp.	300.000,- / bulan

- Lapangan Bulutangkis Rp. 150.000,- / bulan
 - Lapangan Tenis Rp. 200.000,- / bulan
 - Kolam Renang Rp. 150.000,- / bulan
 - Balai Pertemuan Rp. 200.000,- / bulan
 - Vidio Movie Rp. 200.000,- / bulan
 - Audio Visual / Karaoke Rp. 250.000,- / bulan
 - Sirkuit Motor Cross Rp. 500.000,- / bulan
21. Rental VCD / Vidio Game :
- Vidio Game Rp. 5.000,- / bulan
 - Rental VCD Rp. 5.000,- / bulan
22. Aneka Usaha :
- A. Tata Rias (Salon Kecantikan) :
- Kelas C 1 s/d 3 kursi / meja dan cermin, kursi sofa, pembersih rambut + stemer dan tempat tidur facial Rp. 25.000,- / bulan
 - Kelas B 4 s/d 5 kursi / meja dan cermin, kursi sofa, pembersih rambut + stemer dan tempat tidur facial Rp. 50.000,- / bulan
 - Kelas A – 5 ke atas, kursi / meja dan cermin, kursi sofa, pembersih rambut + stemer dan tempat tidur facial Rp. 75.000,- / bulan
- B. Pemangkas Rambut (Barber Shop) :
- Kelas C 1 s/d 2 kursi, meja, cermin Rp. 25.000,- / bulan
 - Kelas B 3 s/d 5 kursi, meja, cermin Rp. 50.000,- / bulan
 - Kelas A – 5 ke atas kursi, meja, cermin Rp. 75.000,- / bulan
- C. Tata Boga (Catering) Rp. 200.000,- / bulan
- D. Warung / Kafe / Tenda Rp. 100.000,- / bulan

12. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. HASIL PETERNAKAN

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Harga Dasar / Ekor		Retribusi Terutang (Rp)
		Lama (Rp)	Baru(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Sapi :			
	• Jantan		3.450.000	50.000
	• Betina		2.875.000	75.000
2	Kerbau :			
	• Jantan		3.450.000	50.000
	• Betina		2.270.000	60.000
3	Kuda		800.000	40.000
4	Kambing :			
	• Jantan		100.000	10.000
	• Betina		150.000	20.000
5	Domba :			
	• Jantan		100.000	5.000
	• Betina		150.000	7.500

6	Babi		
	<ul style="list-style-type: none"> • Jantan • Betina 	500.000	25.000
		600.000	30.000

B. ANGKUTAN HASIL HUTAN

Retribusi Angkutan hasil Hutan Kayu (Variabel) untuk keperluan Pembangunan :

- a. Keluar Daerah Rp. 500.000,-/M³
- b. Dalam Daerah (Proyek) Rp. 250.000,-/M³
- c. Rumah-Rumah Ibadah Rp. 150.000,-/M³
- d. Rumah Pribadi Rp. 150.000,-/M³

C. HASIL HUTAN IKUTAN

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Harga Dasar / Kg		Retribusi Terutang (Rp)
		Lama (Rp)	Baru(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Kemiri	300	500	25
2	Rotan	800	1.000	50
3	Madu		3.000	150
4	Pala Hutan		2.000	100
5	Minyak Kayu putih		40.000	2.000

D. HASIL PERKEBUNAN

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Harga Dasar / Kg		Retribusi Terutang (Rp)
		Lama (Rp)	Baru (Rp)	
1	2	3	4	5
1	Kopra	500	1.000	100
2	Biji Jambu Mete	2.000	4.000	200
3	Cengkih	6.000	7.000	250
4	Pala	5.000	5.000	300
5	Bunga Pala	1.000	7.000	250
6	Kacang Hijau		4.000	200
7	Kacang Tanah		3.000	150
8	Lemon Manis		2.000	100
9	Bawang Merah		2.000	100

E. HASIL LAUT / PERIKANAN

No	Jenis Produksi Usaha Daerah	Harga Dasar / Kg		Retribusi Terutang (Rp)
		Lama (Rp)	Baru(Rp)	
1	2	3	4	5
1	Siput 1.Lola • Lola Merah Besar • Lola Merah Kecil 2. Batu Laga • Batu Laga Besar • Batu Laga Kecil 3 Siput Mutiara	12.500 3.000 30.000 15.000	17.500 4.200 42.000 21.000 20.000	875 210 2.100 1.050 1.000
2	Mutiara		18.000	900
3	Rumput Laut		3.200	160
4	Udang Biasa / kecil export	5.000	7.000	35
5	Udang Lobster	7.500	10.500	525
6	Ikan Puri Kering	2.500	3.500	175
7	Ikan Puri Kering campur	5.000	7.000	350
8	Ekor Hiu • Ekor Hiu Putih ukr 10 - 19 Cm • Ekor Hiu Putih ukr 20 – 29 Cm • Ekor Hiu Putih ukr 30 – 39 Cm • Ekor Hiu Putih ukr 40 – 45 Cm • Ekor Hiu Kikir K • Ekor Hiu Kikir T • Ekor Hiu Gergaji B • Ekor Hiu Gergaji Besar • Ekor Hiu Potong Export ukuran (HKB) 15 – 20 Cm • Ekor Hiu Potong Export ukuran (HKB) 21 – 25 Cm	200.000 300.000 400.000 450.000 85.000 120.000 200.000 350.000 150.000 175.000 250.000 250.000	280.000 420.000 560.000 630.000 119.000 168.000 280.000 490.000 210.000 245.000 350.000 350.000	14.000 21.000 28.000 31.500 5.950 8.400 1.200 24.500 10.500 12.250 17.500 17.500

• Ekor Hiu Potong Export ukuran 26 – 32 Cm	300.000	420.000	21.000
• Ekor Hiu Potong Export ukuran 33 – 39 Cm	400.000	560.000	28.000
• Ekor Hiu Potong Export ukuran 40 – 49 Cm			
• Ekor Hiu Potong Export ukuran 50 Cm ke atas			

1	2	3	4	5
9	Teripang	15.000	21.000	1.1.050
	❖ Teripang Cera Besar	8.000	11.200	560
	Teripang Cera Kecil	10.000	14.200	700
	Teripang Cera Sedang	25.000	35.000	1.750
	❖ Teripang Gama Besar	20.000	28.000	1.400
	❖ Teripang Gama Sedang	27.000	37.800	1.890
	❖ Teripang Gama Cita	50.000	70.000	3.500
	❖ Teripang Kulur Besar	30.000	42.000	2.100
	❖ Teripang Batu Hitam Besar	20.000	28.000	1.400
		80.000	112.000	5.600
	❖ Teripang Batu Hitam Kecil	70.000	98.000	4.900
	❖ Teripang Susu Besar	60.000	84.000	4.200
	Teripang Susu Sedang	45.000	63.000	3.150
	Teripang Susu Meti	20.000	28.000	1.400
	❖ Teripang Cepatu Besar	45.000	63.000	3.150
	Teripang Cepatu Kecil	20.000	28.000	1.400
	❖ Teripang Raja Besar	15.000	21.000	1.050
	Teripang Raja Kecil	50.000	70.000	3.500
	❖ Teripang Ton tongar	65.000	91.000	4.550
	❖ Teripang Nenas	10.000	14.000	700
	❖ Teripang Japo Persegi	45.000	63.000	3.150
	❖ Teripang Kunyit	65.000	91.000	4.550
	❖ Teripang Namat Ukr 5 – 6 Cm	125.000	175.000	8.750

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Teripang Namat Ukr 7 Cm ke atas ❖ Teripang Gosok 			
--	---	--	--	--

- (4) Perubahan terhadap tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Wilayah Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

B A B V MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 41

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat ditertibkan SKRD.

B A B VI SURAT PENDAFTARAN

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi berkewajiban mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap dan ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B VII
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 44

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) diterbitkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

B A B IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk satu kali masa retribusi ;
- (2). Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, dan/atau STRD ;
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

B A B X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1). Retribusi terutang dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 48

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi tentang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Tagihan.

B A B XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Bupati Dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ;
- (2) Tata Cara Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi ditangani langsung oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah bekerja sama dengan instansi teknis lainnya.

B A B XIV KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

B A B XV KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIK

Pasal 52

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 41, Pasal 44, Pasal 445 dan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 53

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah yang pengangkatannya ditetapkan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai wewenang dan kewajiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini namun pada kenyataannya belum dilaksanakan karena alasan kondisi daerah, pada waktu pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	:

BITZAEL SILVESTER TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2011

SEKRETARIS DAERAH,

MATHIAS MALAKA, SH. MTP

Pembina Utama Madya
NIP. 19600307 198003 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 05

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DAERAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bahwa pemberian otonomi tersebut diharapkan daerah mampu menjalankan secara penuh tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan memaksimalkan segala potensi yang merupakan keunggulan komparatif daerah. Terkait dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta penggantinya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan otonomi daerah agar mampu memberikan kontribusi yang positif dalam rangka pembangunan di daerah. Oleh karena itu retribusi di bidang jasa usaha yang merupakan sumber-sumber pendapatan daerah perlu dikembangkan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan demi memperbesar pendapatan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga namun dalam hal ini bukan berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan selektif dalam proses pungutan, pemerintah daerah dapat mengajak badan-badan yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 108

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	:
ASISTEN KOORDINASI	:
KABAG HUKUM	: